



Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

A Legal Analysis of the Judge's Legal Considerations in Imposing Criminal Verdicts on Perpetrators of Premeditated Murder

Andi Mohammad Fatra¹, Tardip Panggabea²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: andikey2015@gmail.com¹, tardip.fhujt@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Premeditated murder is a serious crime against life, as it involves the deprivation of an individual's right to life. Within the criminal justice system, judges hold significant authority to determine whether a crime has been proven and to impose a sentence based on trial facts and applicable legal provisions. This study aims to analyze the legal reasoning employed by judges in sentencing the perpetrator of premeditated murder in Supreme Court Decision Number 813 K/Pid/2023, as well as to examine the differences in legal reasoning across the decisions made at the trial, appellate, and cassation levels. This study employs a normative legal research method utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used include primary sources (legislation and court decisions), secondary sources (books and legal journals), and tertiary sources (supporting materials). The analysis is conducted qualitatively using a prescriptive method. The research findings indicate that, in Decision Number 813 K/Pid/2023, the Supreme Court declared the defendant legally and convincingly proven guilty of premeditated murder pursuant to Article 340 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. The Supreme Court considered the fulfillment of the premeditation element, the evidence presented, and sentencing aspects when determining the appropriate penalty. The cassation decision also reflects a correction of the lower courts' rulings through a modification of the imposed sentence.

Keywords: *Judicial Reasoning, Premeditated Murder, Cassation Decision*

Abstrak

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius terhadap kehidupan, karena melibatkan perampasan hak hidup seseorang. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki wewenang yang signifikan untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terbukti dan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, serta untuk meneliti perbedaan penalaran hukum di berbagai putusan yang dibuat di tingkat pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Materi hukum yang digunakan meliputi sumber primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), sumber sekunder (buku dan jurnal hukum), dan sumber tersier (materi pendukung). Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dalam Keputusan Nomor 813 K/Pid/2023, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Mahkamah Agung mempertimbangkan pemenuhan unsur perencanaan, bukti yang diajukan, dan aspek hukuman ketika menentukan hukuman yang tepat.



Keputusan kasasi ini juga mencerminkan koreksi atas putusan pengadilan tingkat bawah melalui modifikasi hukuman yang dijatuhkan.

Kata kunci: Penalaran Yudisial, Pembunuhan Berencana, Keputusan Kasasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa seluruh tindakan masyarakat maupun aparat negara harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk penegakan hukum yang memiliki perhatian besar dalam masyarakat adalah penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang secara khusus diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus karena adanya unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebelum tindakan menghilangkan nyawa dilakukan. Unsur perencanaan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang harus dibuktikan dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi pihak yang menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan beratnya pidana dengan mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis. Putusan hakim tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) menjadi bagian utama dalam suatu putusan karena menunjukkan alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta penerapan peraturan hukum terhadap perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam suatu perkara pidana.

Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan pertimbangan antara hakim pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap suatu perkara dapat mengalami perbedaan interpretasi berdasarkan sudut pandang hakim dalam menilai fakta hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian luas adalah perkara pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai terdakwa dan kemudian diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena selain berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana, perkara ini juga berkaitan dengan proses peradilan yang melibatkan seorang pejabat kepolisian.

Perkara tersebut bermula dari meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Dalam perkembangan proses penyidikan dan persidangan, terungkap bahwa peristiwa tersebut bukan



merupakan peristiwa tembak-menembak sebagaimana informasi awal yang beredar, melainkan merupakan tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Proses pemeriksaan perkara tersebut kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi. Mahkamah Agung menilai adanya perencanaan yang dilakukan secara matang serta keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan kajian hukum mengenai bagaimana hakim menilai unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan, bagaimana faktor yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan, serta bagaimana perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menjadi penting dilakukan untuk memahami penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

Fenomena hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya perbedaan putusan antara tingkat peradilan dalam perkara pembunuhan berencana. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam proses penerapan hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana hakim menilai unsur perencanaan, pembuktian tindak pidana, serta menentukan pidana yang tepat bagi terdakwa.

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menjadi objek kajian karena memperlihatkan bagaimana mekanisme peradilan pidana bekerja melalui proses pemeriksaan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Perubahan putusan pada tingkat kasasi menunjukkan adanya fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya.

Penelitian mengenai pembunuhan berencana sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Mai Ranti dalam penelitian mengenai tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berfokus pada konstruksi tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan putusan pengadilan tertentu. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, bukan pada analisis *ratio decidendi* hakim kasasi.

Selain itu, Amanda Pratiwi melakukan penelitian mengenai disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dengan membandingkan beberapa putusan pengadilan. Penelitian tersebut berfokus pada perbedaan pemidanaan antarperkara, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu perkara khusus yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu mengenai analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis pada perkara pembunuhan berencana yang memiliki kompleksitas tinggi. Penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku atau



disparitas pidana, tetapi menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim kasasi serta pergeseran pertimbangan hukum dari tingkat sebelumnya menuju tingkat Mahkamah Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.
2. Menganalisis perbedaan pertimbangan hukum serta putusan hakim antara pengadilan tingkat sebelumnya dengan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan berencana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap bahan hukum sekunder dengan menjadikan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.

Dalam penelitian ini, objek kajian utama adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya terkait pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan norma hukum pidana dalam praktik peradilan serta bagaimana hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam menentukan putusan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu:

Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, kewenangan hakim, pembuktian, serta mekanisme kasasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dan *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 serta membandingkannya dengan putusan pada tingkat peradilan sebelumnya.

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan doktrin dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep tindak pidana, pembunuhan berencana, pertimbangan hakim, pembuktian, dan pemidanaan.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - f. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, dan literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim serta tindak pidana pembunuhan berencana.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memahami dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Metode preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan hukum yang seharusnya terhadap permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan melalui identifikasi norma hukum pembunuhan berencana, analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, perbandingan putusan antar tingkat peradilan, serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Putusan hakim merupakan produk akhir dari proses peradilan pidana yang memiliki kedudukan penting dalam menentukan kepastian hukum terhadap suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui proses pembuktian di persidangan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan tersebut menggambarkan proses berpikir hakim dalam menghubungkan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam perkara pidana, pertimbangan hakim memiliki fungsi penting karena menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi serta apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.



Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, hakim melakukan analisis terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan perbuatan terdakwa pada ketentuan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan adanya rencana terlebih dahulu. Unsur "rencana terlebih dahulu" menjadi unsur pembeda utama antara pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP.

Dalam menilai terpenuhinya unsur pembunuhan berencana, hakim tidak hanya melihat akibat dari perbuatan berupa hilangnya nyawa korban, tetapi juga menilai rangkaian tindakan sebelum terjadinya pembunuhan. Unsur perencanaan menunjukkan adanya proses berpikir dan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan kembali kehendaknya sebelum melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pembunuhan berencana memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena dilakukan melalui proses persiapan dan kehendak yang telah terbentuk sebelumnya.

Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan terdakwa menunjukkan adanya kehendak yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat rangkaian tindakan yang menunjukkan adanya koordinasi, pengaturan peran, serta persiapan sebelum pelaksanaan tindak pidana. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur perencanaan dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi.

Selain mempertimbangkan unsur objektif berupa adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, hakim juga mempertimbangkan unsur subjektif berupa adanya kesengajaan dari terdakwa. Kesengajaan dalam hukum pidana menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Dalam konteks pembunuhan berencana, kesengajaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keinginan menghilangkan nyawa korban, tetapi juga adanya persiapan sebelum tindak pidana dilakukan.

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga didasarkan pada aspek pembuktian. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, pembuktian dilakukan melalui berbagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti elektronik, serta keterangan terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut kemudian dianalisis oleh hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Penggunaan alat bukti dalam perkara ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti tertentu, tetapi melalui proses penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip hukum acara pidana bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan hanya berdasarkan dugaan atau tekanan opini publik.



Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan kondisi terdakwa, dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian yang memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum.

Kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum memberikan konsekuensi bahwa perbuatannya dinilai tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai tindakan yang berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan tersebut sebagai salah satu faktor yang memperberat pidana.

Apabila dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan pendekatan yang menggabungkan aspek yuridis dan aspek keadilan substantif. Hakim tidak hanya melihat terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatan, kedudukan terdakwa, serta tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dari perspektif teori penegakan hukum, putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan fungsi pengadilan sebagai lembaga yang menjalankan proses penegakan hukum secara independen. Penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan teori pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terjadi kembali. Pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa hukum memberikan konsekuensi serius terhadap tindakan yang secara sengaja merampas hak hidup seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu terpenuhinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana, terpenuhinya standar pembuktian dalam hukum acara pidana, serta pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Perbedaan Pertimbangan dan Putusan Hakim antara Pengadilan Tingkat Sebelumnya dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam Perkara Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setiap tingkatan peradilan memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda dalam memeriksa serta memutus suatu perkara. Pengadilan tingkat pertama memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta perkara secara langsung (*judex facti*), termasuk menilai alat bukti, mendengar keterangan saksi, serta menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Sementara itu, pengadilan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung memiliki fungsi utama untuk menguji apakah penerapan hukum



yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*judex juris*).

Perbedaan kewenangan tersebut menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan pertimbangan maupun hasil putusan antara pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Perbedaan tersebut bukan berarti menunjukkan adanya kesalahan dalam proses peradilan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan koreksi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara tepat.

Dalam perkara pembunuhan berencana yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, terdapat dinamika pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung. Ketiga tingkat peradilan tersebut pada dasarnya memiliki pandangan yang sama mengenai terbuktinya unsur tindak pidana pembunuhan berencana, namun terdapat perbedaan dalam aspek pemidanaan terhadap terdakwa.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkara berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim tingkat pertama menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perencanaan terlebih dahulu. Hakim menilai bahwa sebelum terjadinya tindak pidana, terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk berpikir, mempertimbangkan akibat perbuatannya, serta melakukan persiapan yang diperlukan sebelum pembunuhan dilakukan.

Unsur perencanaan menjadi pertimbangan utama karena dalam hukum pidana, pembunuhan berencana memiliki karakteristik berupa adanya jarak waktu antara munculnya kehendak untuk melakukan pembunuhan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut. Adanya waktu tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membatalkan niatnya, namun apabila pelaku tetap melaksanakan perbuatan tersebut maka menunjukkan adanya kesengajaan yang lebih kuat.

Selain unsur perencanaan, hakim tingkat pertama juga mempertimbangkan fakta mengenai keterlibatan terdakwa dalam rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan setelah terjadinya tindak pidana. Rangkaian tindakan tersebut dinilai menunjukkan adanya penguasaan terhadap jalannya peristiwa serta adanya kehendak untuk memastikan tindak pidana dapat terlaksana.

Dalam aspek pemidanaan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa memiliki dampak besar terhadap korban, keluarga korban, serta masyarakat. Selain itu, kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh hakim karena seorang aparat hukum memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat.



Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana yang berat terhadap terdakwa karena menilai bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pemeriksaan tingkat banding merupakan bentuk pengujian ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang telah diperiksa.

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta pada prinsipnya mempertahankan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi tetap berpendapat bahwa unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Pengadilan Tinggi juga tetap mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara terencana dan melibatkan pihak lain dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terdakwa tetap dinilai sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian, perbedaan antara tingkat pertama dan tingkat banding bukan terletak pada pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan lebih kepada proses pemeriksaan ulang terhadap putusan sebelumnya. Pengadilan Tinggi memperkuat pandangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat *judex facti*, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi memiliki kesamaan pandangan mengenai aspek pembuktian dan terpenuhinya unsur tindak pidana.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi

Berbeda dengan pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak lagi melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh fakta perkara, melainkan melakukan pengujian terhadap penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, Mahkamah Agung tetap menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hakim sebelumnya mengenai terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap aspek pemidanaan. Koreksi tersebut menunjukkan bahwa meskipun suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana, hakim pada tingkat kasasi tetap memiliki kewenangan untuk menilai kembali apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dalam hukum pidana modern, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan tujuan lain seperti perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan.



Mahkamah Agung kemudian memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya dengan mengubah jenis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan kewenangan kasasi untuk melakukan koreksi terhadap penerapan hukum, khususnya dalam aspek pemidanaan.

4. Analisis Perbedaan Pertimbangan Antar Tingkat Peradilan

Apabila dianalisis berdasarkan teori pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), perbedaan antara pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi bukan terletak pada penilaian mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana, melainkan pada cara melihat tujuan dan proporsionalitas pemidanaan.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian fakta dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Kedua tingkat peradilan tersebut melihat bahwa sifat perbuatan, cara pelaksanaan, dampak terhadap korban, serta kedudukan terdakwa menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang berat.

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi lebih menekankan pada aspek penerapan hukum dan keseimbangan tujuan pemidanaan. Mahkamah Agung tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa, tetapi melakukan penyesuaian terhadap jenis pidana yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip hukum pidana.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang independensi dalam menentukan putusan sepanjang didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Independensi hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kewenangan untuk melakukan penilaian hukum berdasarkan fakta persidangan, peraturan perundang-undangan, serta nilai keadilan.

Dengan demikian, perbedaan putusan antara tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dalam perkara ini merupakan bagian dari mekanisme peradilan yang bertujuan memastikan bahwa penerapan hukum pidana berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Analisis Penulis

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menunjukkan bahwa perkara pembunuhan berencana ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan terbuktinya suatu tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan jenis pidana yang tepat bagi terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan independen untuk menilai fakta hukum dan menentukan putusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari proses persidangan. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dibatasi oleh hukum, sehingga setiap putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut teori *ratio decidendi*, suatu putusan hakim tidak hanya dilihat dari amar putusannya, tetapi juga dari alasan hukum yang menjadi dasar lahirnya putusan tersebut. Pertimbangan hukum menjadi indikator apakah hakim telah menerapkan hukum secara tepat atau



belum. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa, melainkan melakukan koreksi terhadap aspek pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum yang dianggap lebih sesuai.

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, terdapat beberapa aspek penting yang dapat dikaji.

1. Analisis terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

Dalam perkara pembunuhan berencana, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan dan adanya rencana terlebih dahulu. Kedua unsur tersebut menjadi pembeda antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan terpenuhinya unsur Pasal 340 KUHP telah menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat akibat berupa hilangnya nyawa korban, tetapi juga memperhatikan proses sebelum tindak pidana dilakukan. Hal tersebut penting karena karakteristik pembunuhan berencana terletak pada adanya proses persiapan dan kesempatan berpikir sebelum pelaku melakukan perbuatannya.

Apabila suatu pembunuhan dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan, maka unsur perencanaan belum tentu dapat dibuktikan. Namun, apabila berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya rangkaian tindakan yang menunjukkan persiapan, pengaturan peran, dan pengendalian terhadap jalannya peristiwa, maka unsur perencanaan dapat dinilai telah terpenuhi.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa rangkaian tindakan terdakwa menunjukkan adanya kehendak yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, penerapan Pasal 340 KUHP terhadap terdakwa memiliki dasar hukum yang kuat karena seluruh unsur tindak pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan pasal tersebut juga mencerminkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia sebagai hak dasar yang harus dihormati. Tindakan yang secara sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa seseorang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan.

2. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim Berdasarkan Teori Pembuktian

Dalam perkara pidana, pembuktian merupakan tahapan yang menentukan karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana karena tidak hanya mendasarkan putusan pada satu fakta tertentu, melainkan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang muncul dalam proses persidangan.

Penggunaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, alat bukti elektronik, serta keterangan terdakwa menunjukkan bahwa hakim melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta perkara. Hal ini penting karena perkara pembunuhan berencana



biasanya memiliki kompleksitas tinggi, terutama dalam membuktikan hubungan antara pelaku, niat, perencanaan, serta pelaksanaan tindak pidana.

Dalam perspektif teori pembuktian, keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti. Sebaliknya, alat bukti juga tidak secara otomatis menentukan kesalahan seseorang tanpa adanya keyakinan hakim. Oleh karena itu, keseimbangan antara alat bukti yang sah dan keyakinan hakim menjadi dasar penting dalam menjamin keadilan suatu putusan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya terhadap perkara yang memiliki konsekuensi hukum sangat berat.

3. Analisis terhadap Pidanaan yang Dijatuhkan Mahkamah Agung

Salah satu aspek penting dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 adalah perubahan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dibandingkan dengan putusan pengadilan sebelumnya.

Pidanaan dalam hukum pidana modern tidak hanya bertujuan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta pencapaian keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam menentukan pidana tidak hanya mempertimbangkan beratnya perbuatan, tetapi juga harus memperhatikan tujuan akhir dari pidanaan.

Menurut penulis, perubahan pidana yang dilakukan Mahkamah Agung menunjukkan adanya penerapan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini memberikan ruang kepada hakim untuk menentukan pidana yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik perkara, kondisi terdakwa, serta tujuan pidanaan.

Mahkamah Agung tetap mempertahankan bahwa terdakwa bersalah melakukan pembunuhan berencana, namun melakukan penyesuaian terhadap jenis pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dalam konteks teori pidanaan, putusan tersebut dapat dikaitkan dengan teori gabungan yang menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan tetap memberikan konsekuensi serius terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan bahwa sistem pidana harus tetap berorientasi pada prinsip hukum yang adil.

4. Analisis terhadap Prinsip Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum

Perkara ini juga memiliki aspek penting berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status, jabatan, maupun kedudukan sosial.

Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang pejabat kepolisian yang memiliki posisi penting dalam struktur aparat penegak hukum. Namun, proses hukum tetap berjalan melalui mekanisme peradilan pidana sebagaimana berlaku terhadap masyarakat umum.



Menurut penulis, hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana harus mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam memproses setiap pelanggaran hukum. Status atau jabatan seseorang tidak boleh menjadi faktor yang mengurangi maupun menambah pertanggungjawaban pidana secara tidak berdasarkan hukum.

Penegakan prinsip *equality before the law* menjadi penting karena kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga peradilan dalam menerapkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

5. Analisis terhadap Fungsi Kasasi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Penerapan Hukum

Dalam sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung memiliki fungsi penting sebagai pengadilan tingkat kasasi yang bertugas memastikan bahwa hukum telah diterapkan secara benar oleh pengadilan di bawahnya.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 menunjukkan bahwa fungsi kasasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan dalam penerapan hukum.

Mahkamah Agung tidak melakukan penghapusan terhadap kesalahan terdakwa, tetapi melakukan evaluasi terhadap penerapan hukum terutama dalam aspek pemidanaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kasasi berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, keberadaan mekanisme kasasi memberikan jaminan bahwa setiap putusan pengadilan masih dapat diuji berdasarkan prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 telah menunjukkan penerapan hukum pidana melalui pertimbangan yang mencakup aspek yuridis, pembuktian, dan pemidanaan. Mahkamah Agung tetap mempertahankan pertanggungjawaban pidana terdakwa karena unsur pembunuhan berencana telah terbukti, namun melakukan koreksi terhadap jenis pidana sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam pemidanaan.

Putusan tersebut memberikan gambaran bahwa dalam perkara pidana berat, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut telah didasarkan pada penerapan norma hukum pidana, proses pembuktian, serta pertimbangan tujuan pemidanaan. Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terutama unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dan unsur perencanaan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada akibat perbuatan berupa hilangnya nyawa korban, tetapi juga memperhatikan rangkaian tindakan sebelum, saat, dan setelah



terjadinya tindak pidana yang menunjukkan adanya persiapan serta kehendak yang telah direncanakan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti elektronik, dan keterangan terdakwa sebagai dasar untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, pada dasarnya seluruh tingkat peradilan memiliki kesamaan pandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, namun terdapat perbedaan dalam aspek penentuan jenis pidana yang dijatuhkan. Pengadilan tingkat sebelumnya lebih menitikberatkan pada beratnya akibat perbuatan, dampak terhadap korban, serta kedudukan terdakwa sebagai aparat penegak hukum, sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melakukan koreksi terhadap aspek pemidanaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kasasi memiliki fungsi penting sebagai sarana pengawasan terhadap penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya sekaligus menjaga keseimbangan dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim hendaknya tetap mempertahankan independensi dan objektivitas dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, serta tujuan pemidanaan, sedangkan bagi aparat penegak hukum diperlukan konsistensi dalam menerapkan hukum agar setiap perkara pidana dapat diproses secara profesional tanpa dipengaruhi oleh status maupun kedudukan seseorang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pratiwi, Amanda. "Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Prodjodikoro, Wirjono. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2012.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023 tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Ranti, Mai. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Pengadilan." Jurnal Ilmu Hukum.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru, 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.